



## P U T U S A N

No. 123 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAID KAMARULLAH ALI RULLAH** Alias  
**GONDRONG** ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Balikpapan ; \_\_\_\_\_  
Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 26 Maret 1974 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan/Suku : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Jl. Projakal Rt. 72 No. 12 Kel. Batu Ampar Balikpapan Selatan Kota  
Balikpapan ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Mekanik; \_\_\_\_\_

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d 22 April 22 April 2013 ; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ; \_\_\_\_\_
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013 ; \_\_\_\_\_
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; \_\_\_\_\_
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; \_\_\_\_\_
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut : \_\_\_\_\_

Setelah membaca ; \_\_\_\_\_

- I. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SAID KAMARULLAH ALI Alias GONDRONG ; \_\_\_\_\_
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 No.Reg.Perk : PDM-63/BALIK/04/2013 bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Alias RULLAH Alias GONDRONG Bin (Alm) MOH. ZAINAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2013 atau pada suatu waktu tertentu dal tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Projakal No. 12 RT.072 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANDI AGUSTINA SALSA BELLA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Berawal terdakwa didatangi saksi ANDY RAWANG dengan maksud untuk menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa supaya dirawat dan setelah terdakwa setuju/bersedia lalu saksi ANDY RAWANG pulang dan meninggalkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA di rumah terdakwa, sedangkan saksi ANDI RAWANG menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa karena tidak ada yang merawat dan sebelumnya saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sudah pernah dititipkan kepada terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa selanjutnya terdakwa selama merawat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, ketika keadaan rumah sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang bermain lalu terdakwa membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar dan menidurkan di kasur serta terdakwa memukul kedua pipi saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa menindih badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dan terdakwa memegang kedua tangan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA lalu terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena menahan sakit saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengatakan " aduh, aduh " hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma ; \_\_\_\_\_
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu ketika rumah dalam keadaan sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang tidur lalu terdakwa \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner



membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar mandi, dan setelah berada di kamar mandi terdakwa memukul kedua pipi dan perut saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya digesek-gesekan pada kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa mengangkat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dengan cara digendong pada posisi berada di depan badan terdakwa dan terdakwa sambil mengangkat badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena kesakitan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA menangis hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengajak saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mencari MARWIYAH yaitu istri terdakwa dan terdakwa bersama saksi MARWIYAH menyerahkan/mengembalikan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada saksi ANDI RAWANG yaitu orang tua kandung saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ; -----

- Bahwa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA masih umur 4 tahun 5 bulan berdasarkan Surat Kelahiran dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan No.9244/SKL-IRNA/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor : 63/353/1-2013.IRM-RSKD tanggal 13 Februari 2013, dengan hasil pemeriksaan keadaan setempat:-----  
Terdapat memar kebiruan pada kedua pipinya ; -----  
- Terdapat memar kebiruan pada perut sebelah kanan dari pusat sampai perut bagian bawah ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter ; -----  
- Terdapat memar kebiruan pada paha atas sebelah dalam (paha kanan) dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ; -----  
- Terdapat lebam kebiruan pada punggung ukuran tujuh kali enam sentimeter ; -----  
- Terdapat lecet bibir vagina bagian luar ; -----  
- Pada pemeriksaan colok dubur : mukosa rectal licin, Spicter ani baik, selaput dara intact;  
Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan, didapatkan luka-luka akibat trauma tumpul, memar yang tersebar pada wajah, perut, punggung dan paha serta luka lecet pada bibir luar kemaluan tidak didapatkan tanda-tanda persetubuhan ; -----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

#### Atau

#### Kedua :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Alias RULLAH Alias GONDRONG Bin (Alm) MOH. ZAINAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2013 atau pada suatu waktu tertentu dal tahun dua ribu tiga belas, bertempat di



rumah terdakwa di Jalan Projakal No. 12 RT.072 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANDI AGUSTINA SALSA BELLA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Berawal terdakwa mendatangi saksi ANDY RAWANG dengan maksud untuk menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa supaya dirawat dan setelah terdakwa setuju/bersedia lalu saksi ANDY RAWANG pulang dan meninggalkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA di rumah terdakwa, sedangkan saksi ANDY RAWANG menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa karena tidak ada yang merawat dan sebelumnya saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sudah pernah dititipkan kepada terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa selanjutnya terdakwa selama merawat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, ketika keadaan rumah sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang bermain lalu terdakwa membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar dan menidurkan di kasur serta terdakwa memukul kedua pipi saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa menindih badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dan terdakwa memegang kedua tangan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA lalu terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena menahan sakit saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengatakan "aduh, aduh" hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma ; \_\_\_\_\_
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu ketika rumah dalam keadaan sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang tidur lalu terdakwa membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar mandi, dan setelah berada di kamar mandi terdakwa memukul kedua pipi dan perut saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya digesek-gesekan pada kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa mengangkat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dengan cara digendong pada posisi berada di depan badan terdakwa dan terdakwa sambil mengangkat badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena kesakitan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA menangis hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengajak saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mencari MARWIYAH yaitu istri terdakwa dan terdakwa bersama saksi MARWIYAH menyerahkan/mengembalikan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada saksi ANDY RAWANG yaitu orang tua kandung saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA masih umur 4 tahun 5 bulan berdasarkan Surat Kelahiran dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan No.9244/SKL-IRNA/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Reperum dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor : 63/353/1-2013.IRM-RSKD tanggal 13 Februari 2013, dengan hasil pemeriksaan keadaan setempat : \_\_\_\_\_
  - Terdapat memar kebiruan pada kedua pipinya ; \_\_\_\_\_
  - Terdapat memar kebiruan pada perut sebelah kanan dari pusat sampai perut bagian bawah ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter ; \_\_\_\_\_
  - Terdapat memar kebiruan pada paha atas sebelah dalam (paha kanan ) dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ; \_\_\_\_\_
  - Terdapat lebam kebiruan pada punggung ukuran tujuh kali enam sentimeter ; \_\_\_\_\_
  - Terdapat lecet dibibir vagina bagian luar ; \_\_\_\_\_
  - Pada pemeriksaan colok dubur : mukosa rectal licin, Spicter ani baik, selaput dara intact;—
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan, didapatkan luka-luka akibat trauma tumpul, memar yang tersebar pada wajah, perut, punggung dan paha serta luka lecet pada bibir luar kemaluan. Tidak didapatkan tanda-tanda persetubuhan ; \_\_\_\_\_
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; \_\_\_\_\_

Atau

Ketiga :

— Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Alias RULLAH Alias GONDRONG Bin (Alm) MOH. ZAINAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2013 atau pada suatu waktu tertentu dal tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Projakal No. 12 RT.072 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANDI AGUSTINA SALSA BELLA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Berawal terdakwa mendatangi saksi ANDY RAWANG dengan maksud untuk menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa supaya dirawat dan setelah terdakwa setuju/bersedia lalu saksi ANDY RAWANG pulang dan meninggalkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA di rumah terdakwa, sedangkan saksi ANDI RAWANG menitipkan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada terdakwa karena tidak ada yang merawat dan sebelumnya saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sudah pernah dititipkan kepada terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa selanjutnya terdakwa selama merawat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, ketika keadaan rumah sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang bermain lalu

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar dan menidurkan di kasur serta terdakwa memukul kedua pipi saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa menindih badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dan terdakwa memegang kedua tangan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA lalu terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena menahan sakit saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengatakan " aduh, aduh " hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma ; \_\_\_\_\_

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu ketika rumah dalam keadaan sepi dan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA sedang tidur lalu terdakwa membawa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ke kamar mandi, dan setelah berada di kamar mandi terdakwa memukul kedua pipi dan perut saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA , selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dipakai saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya digesek-gesekan pada kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, setelah itu terdakwa mengangkat saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA dengan cara digendong pada posisi berada di depan badan terdakwa dan terdakwa sambil mengangkat badan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mengesek-gesekan penisnya yang sudah tegang/berdiri di kemaluan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA, karena kesakitan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA menangis hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengajak saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA mencari MARWIYAH yaitu istri terdakwa dan terdakwa bersama saksi MARWIYAH menyerahkan/mengembalikan saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA kepada saksi ANDI RAWANG yaitu orang tua kandung saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi ANDI AGUSTINA SALSA BELLA masih umur 4 tahun 5 bulan berdasarkan Surat Kelahiran dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan No.9244/SKL-IRNA/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor : 63/353/1-2013.IRM-RSKD tanggal 13 Pebruari 2013, dengan hasil pemeriksaan keadaan setempat:
- Terdapat memar kebiruan pada kedua pipinya ; \_\_\_\_\_
- Terdapat memar kebiruan pada perut sebelah kanan dari pusat sampai perut bagian bawah ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter ; \_\_\_\_\_
- Terdapat memar kebiruan pada paha atas sebelah dalam (paha kanan ) dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ; \_\_\_\_\_
- Terdapat lebam kebiruan pada punggung ukuran tujuh kali enam sentimeter ; \_\_\_\_\_
- Terdapat lecet bibir vagina bagian luar ; \_\_\_\_\_
- Pada pemeriksaan colok dubur : mukosa rectal licin, Spicter ani baik, selaput dara intak;

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan, didapatkan luka-luka akibat trauma tumpul, memar yang tersebar pada wajah, perut, punggung dan paha serta luka lecet pada bibir luar kemaluan. Tidak didapatkan tanda-tanda persetubuhan ; -----  
 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 294 ayat (1) KUHP ; -----

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-63/BALIK/04/2013. yang pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Alias RULLAH Alias GONDONG Bin MOH. ZAINAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Alias RULLAH Alias GONDONG Bin MOH. ZAINAL** berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dirahan dan membayar denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list biru ; -----  
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru ; -----  
 - 1 (satu) baju kaos tangan pendek gambar boneka warna biru ; -----  
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **ANDI AGUSTINA SALSA BELLA Binti ANDI RAWANG** ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )** ; -----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 September 2013 Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bpp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Als RULLAH Als GONDONG Bin ( Alm ) MUH.ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dengan kekerasan melakukan cabul terhadap anak " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : "**10 (Sepuluh) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah )**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : "**3 ( Tiga ) Bulan "** ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Dipindai dengan CamScanner

5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna putih list biru ;
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek gambar boneka warna biru ;
- Dikembalikan kepada saksi korban Andi Agustina Salsa Bella ; \_\_\_\_\_
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah )

- V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh yang dibuat oleh **Drs. H. DJAMALUDDIN DN, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2013 telah datang menghadap KAMARUDDIN, SH. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bpp. tanggal 11 September 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 secara patut dan seksama ; \_\_\_\_\_
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 07 Nopember 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 11 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama ; \_\_\_\_\_
- VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2013 No. W.18.U.2 / 114 / Pid.01.04 / XI / 2013. telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama selama 7 (tujuh) hari kerja ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan pada tanggal 11 September 2013, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 September 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa yudex factie tidak memuat dan mempertimbangkan secara sempurna fakta yang terungkap dipersidangan dan putusan tidak didasari oleh bukti-bukti yang cukup ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bpp. tanggal 11 September 2013 dan memperhatikan pula memori banding terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan

Dipindai dengan CamScanner



pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi putusan dan lamanya terdakwa dijatuhi hukuman menurut Pengadilan Tinggi perlu dikurangi ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, namun dalam penjatuhan hukuman adalah lebih tepat terhadap terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 245/Pid.Sus/2013/PN.Bpp. tanggal 11 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; \_\_\_\_\_

**Mengingat** pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Panasehat Hukum Terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 245 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bpp. tanggal 11 September 2013, sekedar mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID KAMARULLAH Als RULLAH Als GONDRONG Bin ( Alm ) MUH.ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan perbuatan cabul terhadap anak " ; \_\_\_\_\_
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan ) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 ( Tiga ) Bulan ; \_\_\_\_\_
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
  5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
    - 1 ( satu ) lembar celana dalam warna putih list biru ; \_\_\_\_\_
    - 1 ( satu ) lembar celana panjang warna biru ; \_\_\_\_\_
    - 1 ( satu ) lembar baju kaos tangan pendek gambar boneka warna biru ; \_\_\_\_\_


Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek gambar boneka warna biru ;-----  
Dikembalikan kepada saksi korban Andi Agustina Salsa Bella ;-----
- 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat bading sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 oleh kami : **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** Hakim - Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

KETUA MAJELIS,




**IERSYAF, SH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



**LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.**



**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



**HALIFAH, SH.**